

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kota Solok)

Oleh:

ANDARI DWI UTAMI
05.940.081

Program kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009**

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kota Solok)

(Andari Dwi Utami, 05940081, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, halaman 60, 2009)

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kota Solok terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tidak lepas dari adanya faktor yang melatarbelakanginya. Faktor penyebabnya ini berbeda pula sesuai dengan keinginan dan kepentingan si pelaku. Bertitik tolak dari latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan diantaranya apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kota Solok, apa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kota Solok terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan apa kendala-kendala yang ditemui kepolisian Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan metode penelitian Sosiologi atau Empiris dengan metode pendekatan penelaahan undang-undang dan studi kasus, mengambil lokasi di Polres Kota Solok. Sumber data dalam penelitian ini adalah, Kepala Satreskrim Polres Kota Solok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang dipakai analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kota Solok krena Faktor intern :faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama Faktor ekstern:faktor ikatan sosial keluarga dan masyarakat, faktor kelalaian korban. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kota Solok terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan upaya preventif yakni upaya pencegahan dan dengan upaya represif yakni upaya pihak kepolisian untuk melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. kendala-kendala yang ditemui penegakan hukum kepolisian Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya berasal dari masyarakat yang kurang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan dari pihak korban sendiri yang kurang berhati-hati dalam menjaga barang atau harta yang dimilikinya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang kita duga. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat, berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan kesempatan dan keadaan yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh keuntungan dengan cepat.

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilihat dalam hal pencurian, dimana tindak pidana yang dilakukan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan tersebut menuntut penegak hukum untuk dapat menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan hukum yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi tindak pidana dan pelanggaran hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin pelanggaran hukum pidana dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara, keadaan seperti itu menyebabkan kita sering

mendengar "modus operandi" (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Suatu kejahatan tersebut tidak lepas dari adanya faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut dimana faktor itu beraneka ragam bentuknya dengan latarbelakang dan ciri yang berbeda pula sesuai dengan keinginan dan kepentingan sipelaku seperti yang dikatakan oleh salah seorang ahli kriminologi Edwin H Sutherland bahwa:

"Kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan faktor dewasa ini untuk selanjutnya tidak bisa di susun menurut suatu ketentuan umum tanpa adanya pengecualian atau dengan kata lain untuk menerangkan kelakuan memang tidak ada teori ilmiah"¹

Pada umumnya faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di pengaruhi oleh faktor ekonomi. Dimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut seseorang rela melakukan apa saja bahkan perbuatan buruk sekalipun seperti mencuri. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:²

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.

¹ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1989, hal 35.

² Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan mempermudah pembaca dalam membaca isi kandungan dari skripsi yang penulis buat yaitu:

1. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kota Solok selama 3 tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Yang menjadi faktor utama terjadinya pencurian dengan kekerasan ini berdasarkan kasus yang telah terjadi di daerah hukum Polres Kota Solok adalah faktor ekonomi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa upaya *Preventif* dan *Represif* Bentuk upaya *preventif* itu adalah ditingkatkannya patroli, Diaktifkan semaksimal mungkin Kring Reskrim, ditingkatkan penggalangan kantibmas terhadap RT,RW, Jorong, Lurah, Nagari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pendekatan dengan calon korban tindak pidana, pelatihan kepada aparat keamanan, menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Hari Saherodji. *Pokok-pokok kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1989.
- J. Supranto. MA. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ledenmarpaung. *Asas Teori praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika 2006.
- M. Sudradjat Bassar. *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karva, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Soerjono Sockanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sukarton Marmosudjono. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989
- Toposantoso, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Jurnal dan Makalah

- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991.

C. Kamus

- Drs Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002
- W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,

D. Peraturan Perundang-undangan

- Hamzah Andi, 1990, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Undang-undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Webpage Internet

www.google.com